



Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. **Angga Suaiba binti Suaiba Loa**, tempat / tanggal lahir Motabang 9 Oktober 1945, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Motabang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, **sebagai Pemohon I**.
2. **Isna Ano binti Ali Abdul Ano**, tempat / tanggal lahir Kabupaten Gorontalo 8 Februari 1963, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, **sebagai Pemohon XIV**;
3. **Ismiyati Ano binti Ali Abdul Ano**, tempat / tanggal lahir Telaga 22 September 1962, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, **sebagai Pemohon XV**;
4. **Zainudin Ano bin Ali Abdul Ano**, tempat / tanggal lahir Gorontalo 12 Juni 1960, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, **sebagai Pemohon XIII**;
5. **Herlina Ano binti Ali Abdul Ano**, tempat / tanggal lahir Gorontalo 2 September 1973, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, **sebagai Pemohon XVI**;
6. **Amna Suma binti Rahman Suma**, tempat / tanggal lahir Bitung 31 Januari 1991 umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tulabolo Barat Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango **sebagai Pemohon XXXVII**;

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 1 dari hal 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frits Ano bin Ali Abdul Ano, umur 62 tahun, Gorontalo 28 Juni 1958, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, berdasarkan kuasa Notaris Mohamad Nizar Macmud, SH Nomor : 62 tanggal 18 Januari 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama Gorontalo dengan register Nomor : 37/SK/KP/PAW/2020 tanggal 5 Februari 2020;

7. **Nasira Suaiba binti Suaiba Loa**, tempat / tanggal lahir Kwandang 10 Juli 1950 umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Titidu Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, **sebagai Pemohon II;**
8. **Farha Suaiba binti Suaiba Loa**, tempat / tanggal lahir 27 Juli 1956, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Leboto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, **sebagai Pemohon III;**
9. **Sulastri Suaiba binti Suaiba Loa**, tempat / tanggal Kwandang lahir 14 Maret 1966, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, **sebagai Pemohon V;**
10. **Warni Ano binti Mohamad Abdul Ano**, tempat / tanggal lahir Leboto 21 Juli 1966 umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Leboto, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, **sebagai Pemohon XIX;**
11. **Rumy Ano binti Mohamad Abdul Ano**, tempat / tanggal lahir Kwandang 8 Februari 1965, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, **sebagai Pemohon XVIII;**
12. **Salma Ano binti Mohamad Abdul Ano**, tempat/ tanggal lahir Leboto 7 Juni 1967 umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Leboto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, **sebagai Pemohon XVII;**
13. **Ramli Ano bin Mohamad Abdul Ano**, tempat / tanggal lahir Kwandang 2 Oktober 1975 umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Leboto, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, **sebagai Pemohon XX;**

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 2 dari hal 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **Maryam Maleba binti Hasan Maleba**, tempat/ tanggal lahir Kwandang 26 April 1970 umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara **sebagai Pemohon XXVIII**;
15. **Irfan Maleba bin Hasan Maleba**, tempat/ tanggal lahir Kwandang 15 Januari 1972 umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara **sebagai Pemohon XXIX**;
16. **Yuke Maleba binti Hasan Maleba**, tempat / tanggal lahir Gorontalo 3 Juli 1978 umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo **sebagai Pemohon XXX**;
17. **Nita Hasan Maleba, S.Ap binti Hasan Maleba**, tempat / tanggal lahir Kwandang 30 November 1988 umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara **sebagai Pemohon XXXI**;
18. **Silvana Syahrudin binti Syahrudin**, tempat / tanggal lahir Kwandang 30 November 1991 umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara **sebagai Pemohon XXXII**;
19. **Reski N. Jole bin Nasir Jole**, tempat / tanggal lahir Kwandang 18 April 2000 umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Leboto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara **sebagai Pemohon XXXIX**;
20. **Santi Yunus binti Joni Yunus**, tempat / tanggal lahir Kwandang 1 April 1996 umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Leboto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara **sebagai Pemohon XXXX**;

dalam hal ini di wakili oleh :

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 3 dari hal 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frits Ano bin Ali Abdul Ano, umur 62 tahun, Gorontalo 28 Juni 1958, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, berdasarkan kuasa Notaris Mohamad Nizar Macmud, SH Nomor : 15 tanggal 09 Januari 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama Gorontalo dengan register Nomor : 37/SK/KP/PAW/2020 tanggal 5 Februari 2020;

21. Jamran Suaiba binti Suaiba Loa, tempat / tanggal lahir Gorontalo 12 Juni 1963, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Libuo Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo, **sebagai Pemohon IV**;

22. Sumitro Maleba bin Hasan Maleba, tempat / tanggal lahir Kwandang 29 Juni 1968 umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Rajawali, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo **sebagai Pemohon XXVII**;

23. Husain Palamani bin Machmud Palamani, tempat / tanggal lahir Gorontalo 12 November 1999 umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo **sebagai Pemohon XXXIII**;

24. Rahmatia Suma binti Rahman Suma, tempat / tanggal lahir Bitung 12 April 1987 umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Pemohon XXXVI**;

25. Rosman Ano binti Suaib Abdul Ano, tempat / tanggal lahir Gorontalo 1 Juli 1959, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal Kelurahan Bulotadaa Timur Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, **sebagai Pemohon VI**;

26. Aryan Ano bin Suaib Abdul Ano, tempat / tanggal lahir Gorontalo 14 September 1964, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa Kota Bitung, **sebagai Pemohon VII**;

27. Hasan Ano binti Suaib Abdul Ano, tempat / tanggal Gorontalo lahir 11 Oktober 1962, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 4 dari hal 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMN, bertempat tinggal Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, **sebagai Pemohon VIII**;

dalam hal ini di wakili oleh :

Frits Ano bin Ali Abdul Ano , umur 62 tahun, Gorontalo 28 Juni 1958, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, berdasarkan kuasa Notaris Firman Adnan Pakaya, SH.,M.Kn Nomor : 16 tanggal 13 Januari 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama Gorontalo dengan register Nomor : 37/SK/KP/PAW/2020 tanggal 5 Februari 2020;

28. Sarawi Ano binti Suaib Abdul Ano, tempat / tanggal lahir Gorontalo 20 April 1968, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal Kelurahan Manembo Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung, **sebagai Pemohon IX**;

29. Idris Ano binti Suaib Abdul Ano, tempat / tanggal lahir Gorontalo 12 Juli 1974, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung, **sebagai Pemohon XI**;

30. Suleman Suma bin Rahman Suma, tempat / tanggal lahir Bitung 4 Oktober 1992 umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Barat Satu Kecamatan Maesa Kota Bitung **sebagai Pemohon XXXVIII**;

31. Serly Lakoro binti binti Yusri Lakoro, tempat / tanggal lahir Bitung 15 Oktober 1982 umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung **sebagai Pemohon XXXIV**;

32. Samsudin Lakoro bin Yusri Lakoro, tempat / tanggal lahir Bitung 11 Agustus 1988 umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung **sebagai Pemohon XXXV**;

dalam hal ini di wakili oleh :

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 5 dari hal 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frits Ano bin Ali Abdul Ano, umur 62 tahun, Gorontalo 28 Juni 1958, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, berdasarkan kuasa Notaris Nasrun Koto, SH., MH tanggal 14 Januari 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama Gorontalo dengan register Nomor : 37/SK/KP/PAW/2020 tanggal 5 Februari 2020;

33. Usman Ano binti Suaib Abdul Ano, tempat / tanggal lahir Gorontalo 7 Juni 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, sebagai Pemohon X;

dalam hal ini di wakili oleh :

Frits Ano bin Ali Abdul Ano, umur 62 tahun, Gorontalo 28 Juni 1958, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, berdasarkan kuasa Notaris Fitri Susanti, SH., M.Kn Nomor: Leg.048/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama Gorontalo dengan register Nomor : 37/SK/KP/PAW/2020 tanggal 5 Februari 2020;

34. Iswan Ano bin Johan Abdul Ano, tempat / tanggal lahir Tinombo 9 Februari 1965 umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Tamangapa Raya No. 262 C, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Pemohon XXI;

dalam hal ini di wakili oleh :

Frits Ano bin Ali Abdul Ano, umur 62 tahun, Gorontalo 28 Juni 1958, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, berdasarkan kuasa Notaris Mohamad Nizar Macmud, SH Nomor: 154 tanggal 27 Desember 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama Gorontalo dengan register Nomor : 37/SK/KP/PAW/2020 tanggal 5 Februari 2020;

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 6 dari hal 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Lili Y Ano binti Jihan Abdul Ano, tempat / tanggal lahir Palasa 1 Januari 1969 umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Prov Sulawesi Tengah **sebagai Pemohon XXII**;

36. Lismiati binti Johan Abdul Ano, tempat / tanggal lahir Palasa 18 Desember 1972 umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Prov Sulawesi Tengah **sebagai Pemohon XXIII**;

37. Ririn Oktaviani binti Johan Abdul Ano, tempat / tanggal lahir Palasa 4 Oktober 1978 umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong **sebagai Pemohon XXIV**;

38. Yayan Ano bin Johan Abdul Ano, tempat / tanggal lahir Palasa 3 November 1975 umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, bertempat tinggal di Jl. Anoa I LRG. Pemuda, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu **sebagai Pemohon XXV**;

dalam hal ini di wakili oleh :

Frits Ano bin Ali Abdul Ano, umur 62 tahun, Gorontalo 28 Juni 1958, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, berdasarkan kuasa Notaris Soleiman Malipungi, SH.,M.Kn Nomor: 710 tanggal 20 Desember 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama Gorontalo dengan register Nomor : 37/SK/KP/PAW/2020 tanggal 5 Februari 2020;

39. Silvi Ano binti Johan Abdul Ano, tempat / tanggal lahir Palasa 18 Mei 1981 umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo **sebagai Pemohon XXVI**;

dalam hal ini di wakili oleh :

Frits Ano bin Ali Abdul Ano, umur 62 tahun, Gorontalo 28 Juni 1958, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo Provinsi

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 7 dari hal 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, berdasarkan kuasa Notaris Mohamad Nizar Macmud, SH, Nomor: 156 tanggal 28 Desember 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama Gorontalo dengan register Nomor : 37/SK/KP/PAW/2020 tanggal 5 Februari 2020; selanjutnya disebut : **Para Pemohon.**-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 12 Februari 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut di bawah register perkara nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah cucu dan cici dari Alm. Abdul Ano yang meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun 1976 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kelurahan Limba U II nomor 474.1/Pem/LUII/1793 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II tanggal 18 Desember 2019 dan Almh. Aisa Adam yang meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama sakit pada tahun 1976 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kelurahan Limba U II nomor 474.1/Pem/LUII/1794 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II tanggal 18 Desember 2019;
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Abdul Ano menikah dengan seorang Perempuan bernama Almh. Aisa Adam dan telah dikaruniai 8 orang anak bernama:
 - a. Almh. Hamira Abdul Ano binti Abdul Ano;
 - b. Alm. Suaib Abdul Ano bin Abdul Ano;
 - c. Alm. Ali Abdul Ano bin Abdul Ano;
 - d. Alm. Mohamad Abdul Ano bin Abdul Ano;
 - e. Almh. Mukmin Abdul Ano bin Abdul Ano;
 - f. Alm. Mustapa Abdul Ano bin Abdul Ano;

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 8 dari hal 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Alm. Hendrik Abdul Ano bin Abdul Ano;
- h. Alm. Johan Abdul Ano bin Abdul Ano;
3. Bahwa Almh. Hamira Abdul Ano binti Abdul Ano telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun 1980 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kelurahan Limba U II nomor 474.1/Pem/LUII/1796 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II tanggal 18 Desember 2019. Semasa hidup Almh. Hamira Abdul Ano binti Abdul Ano telah menikah dengan Alm. Suaiba Loa yang juga telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun 1983 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kelurahan Limba U II nomor 474.1/Pem/LUII/1795 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II tanggal 18 Desember 2019 dan memiliki 8 orang anak yang bernama:
- a. Angga Suaiba binti Suaiba Loa (Pemohon I);
- b. Almh. Hawa Suaiba binti Suaiba Loa
- Almh. Hawa Suaiba binti Suaiba Loa telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun 1996 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kelurahan Limba U II nomor 474.1/Pem/LUII/1809 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II tanggal 18 Desember 2019, semasa hidupnya pernah menikah sekali dengan laki-laki yang bernama Alm. Hasan Maleba yang juga telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun 2012 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kelurahan Limba U II nomor 474.1/Pem/LUII/1807 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II tanggal 18 Desember 2019 dan dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
- Sumitro Maleba bin Hasan Maleba (Pemohon XXVII);
 - Maryam Maleba binti Hasan Maleba (Pemohon XXVIII);
 - Irfan Maleba bin Hasan Maleba (Pemohon XXIX);
 - Yuke Maleba binti Hasan Maleba (Pemohon XXX);
 - Nita Hasan Maleba, S.Ap binti Hasan Maleba (Pemohon XXXI)
- c. Nasira Suaiba binti Suaiba Loa (Pemohon II);
- d. Farha Suaiba binti Suaiba Loa (Pemohon III);

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 9 dari hal 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Jamran Suaiba binti Suaiba Loa (Pemohon IV);

f. Almh. Siti Suaiba binti Suaiba Loa

Almh. Siti Suaiba binti Suaiba Loa telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun 2007 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kelurahan Limba U II nomor 474.1/Pem/LUII/1808 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II tanggal 18 Desember 2019, semasa hidupnya pernah menikah sekali dengan laki-laki yang bernama Alm. Syahrudin yang juga telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun 1992 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kelurahan Limba U II nomor 474.1/Pem/LUII/94 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II tanggal 18 Desember 2019 dan dikaruniai seorang anak yang bernama Silvana Syahrudin binti Syahrudin (Pemohon XXXII);

g. Almh. Murtin Suaiba binti Suaiba Loa

Almh. Murtin Suaiba binti Suaiba Loa telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun 2018 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kelurahan Limba U II nomor 474.1/Pem/LUII/1810 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II tanggal 18 Desember 2019, semasa hidupnya pernah menikah sekali dengan laki-laki yang bernama Machmud Palamani dan dikaruniai seorang anak yang bernama Husain Palamani bin Machmud Palamani (Pemohon XXXIII);

h. Sulastrī Suaiba binti Suaiba Loa (Pemohon V)

4. Bahwa Alm. Suaib Abdul Ano bin Abdul Ano telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun 2000 sesuai dengan Surat Kematian nomor 474.I/Pem/LUII/1798 yang telah ditanda tangani dan cap oleh Kelurahan Limba U II Kota Gorontalo tanggal 18 Desember 2019. Semasa hidup Alm. Suaib Abdul Ano bin Abdul Ano telah menikah sekali dengan perempuan bernama Almh. Maryam Pou yang juga telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun 1996 sesuai dengan Surat Kematian nomor 474.I/Pem/LUII/1797 yang telah ditanda tangani dan cap oleh Kelurahan

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 10 dari hal 35



Limba U II Kota Gorontalo tanggal 18 Desember 2019 dan memiliki 8 orang anak yang bernama:

a. Almh. Sartin Ano binti Suaib Abdul Ano

Almh. Sartin Ano binti Suaib Abdul Ano yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun 2013 sesuai dengan Surat Kematian nomor 474.I/Pem/LUII/1811 yang telah ditanda tangani dan cap oleh Kelurahan Limba U II Kota Gorontalo tanggal 18 Desember 2019, semasa hidupnya Almh. Sartin Ano binti Suaib Abdul Ano menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Alm. Yusri Lakoro yang juga telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun 2012 sesuai dengan Surat Kematian nomor 474.I/Pem/LUII/1813 yang telah ditanda tangani dan cap oleh Kelurahan Limba U II Kota Gorontalo tanggal 18 Desember 2019 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- Serly Lakoro binti Yusri Lakoro (Pemohon XXXIV);
- Samsudin Lakoro bin Yusri Lakoro (Pemohon XXXV);

b. Almh. Martin Ano binti Suaib Abdul Ano

Almh. Martin Ano binti Suaib Abdul Ano yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun 2015 sesuai dengan Surat Kematian nomor 474.I/Pem/LUII/1812 yang telah ditanda tangani dan cap oleh Kelurahan Limba U II Kota Gorontalo tanggal 18 Desember 2019, semasa hidupnya Almh. Martin Ano binti Suaib Abdul Ano menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rahman Suma dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

- Rahmatia Suma binti Rahman Suma (Pemohon XXXVI);
- Amna Suma binti Rahman Suma (Pemohon XXXVII);
- Suleman Suma binti Rahman Suma (Pemohon XXXVIII);

c. Rosman Ano binti Suaib Abdul Ano (Pemohon VI);

d. Aryan Ano bin Suaib Abdul Ano (Pemohon VII);

e. Hasan Ano bin Suaib Abdul Ano (Pemohon VIII);

f. Sarawi Ano binti Suaib Abdul Ano (Pemohon IX);

g. Usman Ano bin Suaib Abdul Ano (Pemohon X);

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 11 dari hal 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Idris Ano bin Suaib Abdul Ano (Pemohon XI);
5. Bahwa Alm. Ali Abdul Ano bin Abdul Ano telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tanggal 23 Januari 2013 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kelurahan Limba U II nomor 474.1/Pem/LUII/1800 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II tanggal 18 Desember 2019. Semasa hidup Alm. Ali Abdul Ano bin Abdul Ano telah menikah sekali dengan perempuan bernama Almh. Bastiar Badu yang juga telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tanggal 20 Januari 1998 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kelurahan Limba U II nomor 474.1/Pem/LUII/1799 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II tanggal 18 Desember 2019 dan memiliki 5 orang anak yang bernama:
- a. Frits Ano bin Ali Abdul Ano (Pemohon XII);
 - b. Zainudin Ano bin Ali Abdul Ano (Pemohon XIII);
 - c. Isna Ano binti Ali Abdul Ano (Pemohon XIV);
 - d. Ismiyati Ano binti Ali Abdul Ano (Pemohon XV);
 - e. Herlina Ano binti Ali Abdul Ano (Pemohon XVI);
6. Bahwa Alm. Mohamad Abdul Ano bin Abdul Ano telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun 2002 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kelurahan Limba U II nomor 474.1/Pem/LUII/1802 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II tanggal 18 Desember 2019. Semasa hidup Alm. Mohamad Abdul Ano bin Abdul Ano telah menikah sekali dengan perempuan bernama Almh. Hadidjah Mootalu yang juga telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun 2017 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kelurahan Limba U II nomor 474.1/Pem/LUII/1801 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II tanggal 18 Desember 2019 dan memiliki 5 orang anak yang bernama:
- a. Salma Ano binti Mohamad Abdul Ano (Pemohon XVII);
 - b. Romy Ano binti Mohamad Abdul Ano (Pemohon XVIII);
 - c. Warni Ano binti Mohamad Abdul Ano (Pemohon XIX);

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 12 dari hal 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Almh. Agustin Ano binti Mohamad Abdul Ano

Almh. Agustin Ano binti Mohamad Abdul Ano telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun 2017 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kelurahan Limba U II nomor 474.1/Pem/LUII/1814 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II tanggal 18 Desember 2019, semasa hidupnya pernah menikah sekali dengan laki-laki yang bernama Alm. Nasir Jole yang juga telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun 2015 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kelurahan Limba U II nomor 474.1/Pem/LUII/93 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II tanggal 24 Januari 2020 dan dikaruniai seorang anak yang bernama Reski N. Jole (Pemohon XXXIX);

e. Ramli Ano bin Mohamad Abdul Ano (Pemohon XX);

f. Almh. Asni Ano binti Mohamad Abdul Ano

Almh. Asni Ano binti Mohamad Abdul Ano telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun 2015 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kelurahan Limba U II nomor 474.1/Pem/LUII/1815 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II tanggal 18 Desember 2019, semasa hidupnya pernah menikah sekali dengan laki-laki yang bernama Alm. Joni Yunus yang juga telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun +2013 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kelurahan Limba U II nomor 474.1/Pem/LUII/92 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II tanggal 24 Januari 2020 dan dikaruniai seorang anak yang bernama Santi Yunus binti Joni Yunus (Pemohon XXXX);

7. Bahwa Almh. Mukmin Abdul Ano binti Abdul Ano telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tanggal 2 Februari 2005 sesuai dengan surat kematian dari Kelurahan Limba U II nomor 474.1/Pem/LU-II/1789 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II tanggal 17 Desember 2019 semasa hidupnya pernah menikah sekali dengan laki-laki yang bernama Alm. Hani yang juga telah

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 13 dari hal 35



meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun 2003 sesuai dengan surat kematian dari Kelurahan Limba U II nomor 474.1/Pem/LUII/182 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II tanggal 7 Februari 2020;

8. Bahwa Alm. Mustapa Abdul Ano binti Abdul Ano Ano telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun 1964 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kelurahan Limba U II nomor 474.1/Pem/LU-II/1805 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II tanggal 18 Desember 2019 semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
9. Bahwa Alm. Hendrik Abdul Ano binti Abdul Ano Ano telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun 1962 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kelurahan Limba U II nomor 474.1/Pem/LU-II/1804 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II tanggal 18 Desember 2019 semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
10. Bahwa Alm. Johan Abdul Ano bin Abdul Ano telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun 2010 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kelurahan Limba U II nomor 474.1/Pem/LUII/1803 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II tanggal 18 Desember 2019. Semasa hidup Alm. Johan Abdul Ano bin Abdul Ano telah menikah sekali dengan perempuan bernama Almh. Hasna Kono yang juga telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tahun 2011 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kelurahan Limba U II nomor 474.1/Pem/LUII/1806 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II tanggal 18 Desember 2019 dan memiliki 6 orang anak yang bernama:
 - a. Iswan Ano bin Johan Abdul Ano (Pemohon XXI);
 - b. Lili Y Ano binti Johan Abdul Ano (Pemohon XXII);
 - c. Lismiati Ano binti Johan Abdul Ano (Pemohon XXIII);
 - d. Ririn Oktaviani Ano binti Johan Abdul Ano (Pemohon XXIV);
 - e. Yayan Ano bin Johan Abdul Ano (Pemohon XXV);

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 14 dari hal 35



f. Silvi Ano binti Johan Abdul Ano (Pemohon XXVI)

11. Bahwa semasa hidup Alm. Abdul Ano dengan Almh. Aisa Adam mempunyai Tanah seluas 494 M2 yang telah dibuatkan sertifikat Tanah atas nama Alm. Mukmin Abdul Ano dengan sertifikat (SHM) nomor 313 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo tanggal 21 September 1990. Objek tersebut terletak di Jalan DR. HB. Yassin Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dengan batas-batas :

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Hamid Kadir;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalur

12. Bahwa terhadap harta waris peninggalan pewaris Alm. Abdul Ano dengan Almh. Aisa Adam berupa Tanah seluas 494 M2 sertifikat (SHM) nomor 313 atas nama Alm. Mukmin Abdul Ano telah dijual oleh 39 (tiga puluh Sembilan) ahli waris kepada 1 (satu) orang ahli waris bernama Frits Ano bin Ali Abdul Ano dihadapan 3 orang saksi dan dihadapan Lurah Limba U II, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo pada tanggal 11 Desember 2019;

13. Bahwa dalil-dalil permohonan pemohon didasarkan kepada bukti surat :

- 13.1. Surat keterangan kematian almarhum Abdul Ano nomor 474.1/Pem/LUII/1793 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II tanggal 18 Desember 2019
- 13.2. Surat keterangan kematian Almh. Aisa Adam nomor 474.1/Pem/LUII/1794 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II tanggal 18 Desember 2019;
- 13.3. Surat keterangan kematian Almh. Hamira Abdul Ano binti Abdul Ano nomor 474.1/Pem/LUII/1796 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II tanggal 18 Desember 2019;
- 13.4. Surat keterangan kematian Alm. Suaiba Loa nomor 474.1/Pem/LUII/1795 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II 18 Desember 2019

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 15 dari hal 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.5. Surat keterangan kematian Almh. Siti Suaiba Loa nomor 474.1/Pem/LUII/1808 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II 18 Desember 2019
- 13.6. Surat keterangan kematian Alm. Syahrudin nomor 474.1/Pem/LUII/94 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II 18 Desember 2019
- 13.7. Surat keterangan kematian Almh. Murtin Suaiba nomor 474.1/Pem/LUII/1810 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II 18 Desember 2019
- 13.8. Surat keterangan kematian Alm. Suaib Abdul Ano nomor 474.1/Pem/LUII/1788 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II 18 Desember 2019
- 13.8. Surat keterangan kematian Almh. Maryam Pou nomor 474.1/Pem/LUII/1797 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II 18 Desember 2019;
- 13.9. Surat keterangan kematian Almh. Sartin Ano nomor 474.1/Pem/LUII/1811 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II 18 Desember 2019
- 13.10. Surat keterangan kematian Alm. Yusri Lakoro nomor 474.1/Pem/LUII/1813 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II 18 Desember 2019;
- 13.11. Surat keterangan kematian Almh. Martin Ano binti Abdul Ano nomor 474.1/Pem/LUII/1812 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II 18 Desember 2019
- 13.14. Surat keterangan kematian Alm. Ali Abdul Ano binti Abdul Ano nomor 474.1/Pem/LUII/1800 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II 18 Desember 2019
- 13.15. Surat keterangan kematian Almh. Bastiar Badu nomor 474.1/Pem/LUII/1799 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II 18 Desember 2019
- 13.16. Surat keterangan kematian Alm. Mohamad Abdul Ano bin Abdul Ano nomor 474.1/Pem/LUII/1802 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II 18 Desember 2019

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 16 dari hal 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.17. Surat keterangan kematian Almh. Hadidjah Mootalu nomor 474.1/Pem/LUII/1801 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II 18 Desember 2019
- 13.18. Surat keterangan kematian Almh. Agustin Ano binti Mohamad Abdul Ano nomor 474.1/Pem/LUII/1814 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II 18 Desember 2019
- 13.19. Surat keterangan kematian Alm. Nasir Jole nomor 474.1/Pem/LUII/93 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II 24 Januari 2010;
- 13.20. Surat keterangan kematian Almh. Asni Ano binti Mohamad Abdul Ano nomor 474.1/Pem/LUII/1815 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II 18 Desember 2019
- 13.21. Surat keterangan kematian Alm. Joni Yunus nomor 474.1/Pem/LUII/92 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II 24 Januari 2010;
- 13.13. Surat keterangan kematian Almh. Mukmin Abdul Ano binti Abdul Ano nomor 474.1/Pem/LUII/1789 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II 17 Desember 2019
- 13.14. Surat keterangan kematian Alm. Hani nomor 474.1/Pem/LUII/182 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II 17 Februari 2020;
- 13.15. Surat keterangan kematian Alm. Mustapa Abdul nomor 474.1/Pem/LUII/1805 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II 18 Desember 2019;
- 13.16. Surat keterangan kematian Alm. Hendrik Abul Ano bin Abdul Ano nomor 474.1/Pem/LUII/1804 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II 18 Desember 2019;
- 13.17. Surat keterangan kematian Alm. Johan Abdul Ano nomor 474.1/Pem/LUII/1803 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II 18 Desember 1919;
- 13.18. Surat keterangan kematian Almh. Hasna Kono nomor 474.1/Pem/LUII/1806 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Limba U II 18 Desember 1919;

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 17 dari hal 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13.19. Surat Pernyataan Jual beli antara Nasira Suaiba, Rosman Ano, Zainudin Ano, Rummy Ano dan Silvi Ano dengan **Frits Ano** tertanggal 11 Desember 2019 mengetahui Lurah Limba U II Reg. No. 593/pem/LU II/1669, tanggal 11 Desember 2019;
- 13.20. Kwitansi penerimaan uang Rp. 400.000.000. (empat ratus juta rupiah) tertanggal 11 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Rosman Ano, Zainudin Ano, Rummy Ano dan Silvi Ano dan Nasira Suaiba selaku Penerima Kuasa dari seluruh ahli waris;
- 13.21. Surat Kuasa Menjual dari Angga Suaiba, Sumitro Maelba, Farha Suaiba, Jamran Suaiba, Silvana Sahrudin, Husain Palami dan Sulastri Suaiba kepada Nasira Suaiba tertanggal 10 Desember 2019 yang terdaftar dan ditandatangani oleh Lurah Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo Nomor : 593/pem/LU II/1655 tertanggal 11 Desember 2009;
- 13.22. Surat Kuasa Menjual Iswan Ano, Lily Y Ano, Liasmiati Ano, Ririn Ano dan Yayan Ano kepada Selvi Ano tertanggal 10 Desember 2019 untuk menjual turut ditanda tangani Lurah Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo.
- 13.23. Surat Kuasa menjual dari Serli Lakoro, Rahmatia Suma, Ahmad Ano, Hasan Ano, Sarawi Ano, Usman Ano, Idris Ano kepada Rosman Ano tertanggal 10 Desember 2019 turut ditandatangani Lurah Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo Nomor : 593/pem/LU II/1668 tertanggal 11 Desember 2009;
- 13.24. Surat Kuasa menjual dari Isna Ano, Ismiati Ano dan Herlina Ano kepada Zainudi Ano tertanggal 10 Desember 2019 turut ditandatangani Lurah Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo Nomor : 593/pem/LU II/1666 tertanggal 11 Desember 2009;
- 13.25. Surat Kuasa menjual dari Salma Ano, Warni Ano. Santi Yunus, Ramli Ano dan Reski N. Jole tertanggal 10 Desember 2019 turut ditandatangani Lurah Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo **18** dari hal **35**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Nomor : 593/pem/LU II/1667 tertanggal 11 Desember 2009;

- 13.26. Pernyataan dan Kuasa berdasarkan Akta Notaris Nomor 15 tanggal 9 Januari 2010 dibuat dihadapan Notaris Mohamad Nizar Machmud, SH;
- 13.27. Pernyataan dan Kuasa berdasarkan Akta Notaris Nomor 154 tanggal 27 Desember 1919 dibuat dihadapan Notaris Mohamad Nizar Machmud, SH;
- 13.28. Pernyataan dan Kuasa berdasarkan Akta Notaris Nomor 156 tanggal 28 Desember 1919 dibuat dihadapan Notaris Mohamad Nizar Machmud, SH;
- 13.29. Bahwa oleh karena seluruh ahli waris telah menjual harta waris peninggalan pewaris Alm. Abdul Ano dengan Almh. Aisa Adam berupa Tanah seluas 494 M2 sertifikat (SHM) nomor 313 atas nama Alm. Mukmin Abdul Ano kepada **Frits Ano bin Ali Abdul Ano**, maka mohon Pengadilan dapat menetapkan Tanah seluas 494 M2 sertifikat (SHM) nomor 313 atas nama Alm. Mukmin Abdul Ano telah menjadi milik **Frits Ano bin Ali Abdul Ano**;
14. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk melakukan balik nama Sertifikat hak Milik (SHM) atas nama Mukmin Abdul menjadi nama **Frits Ano bin Ali Abdul Ano**;
15. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagai mana diuraikan, maka para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo untuk menerima gugatan ini sekaligus memberikan putusan sebagai berikut ;
PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pewaris Alhamrhum Abdul Ano telah meninggal

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo **19** dari hal **35**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tahun 1976 dan Almarhumah Aisa Adam telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tahun 1976;

3. Menetapkan ahli waris Alhamrhum Abdul Ano dengan Almarhumah Aisa Adam yakni :

- 3.1. Angga Suaiba binti Suaiba Loa (Pemohon I);
- 3.2. Sumitro Maleba bin Hasan Maleba (Pemohon XXVII) adalah anak dari Almh. Hawa Suaiba binti Suaiba Loa;
- 3.3. Maryam Maleba binti Hasan Maleba (Pemohon XXVIII) adalah anak dari Almh. Hawa Suaiba binti Suaiba Loa;
- 3.4. Irfan Maleba bin Hasan Maleba (Pemohon XXIX) adalah anak dari Almh. Hawa Suaiba binti Suaiba Loa;
- 3.5. Yuke Maleba binti Hasan Maleba (Pemohon XXX) adalah anak dari Almh. Hawa Suaiba binti Suaiba Loa;
- 3.6. Nita Hasan Maleba, S.Ap binti Hasan Maleba (Pemohon XXXI) adalah anak dari Almh. Hawa Suaiba binti Suaiba Loa;
- 3.7. Nasira Suaiba binti Suaiba Loa (Pemohon II);
- 3.8. Farha Suaiba binti Suaiba Loa (Pemohon III);
- 3.9. Jamran Suaiba binti Suaiba Loa (Pemohon IV);
- 3.10. Sulastri Suaiba binti Suaiba Loa (Pemohon V)
- 3.11. Silvana Syahrudin binti Syahrudin (Pemohon XXXII) adalah anak dari Almh. Siti Suaiba binti Suaiba Loa;
- 3.12. Husain Palamani bin Machmud Palamani (Pemohon XXXIII) adalah anak dari Almh. Murtin Suaiba binti Suaiba Loa
- 3.13. Serly Lakoro binti Yusri Lakoro (Pemohon XXXIV) adalah anak dari Almh. Sartin Ano binti Suaib Abdul Ano;
- 3.14. Samsudin Lakoro bin Yusri Lakoro (Pemohon XXXV) adalah anak dari Almh. Sartin Ano binti Suaib Abdul Ano;
- 3.15. Rahmatia Suma binti Rahman Suma (Pemohon XXXVI) adalah anak dari Almh. Martin Ano binti Suaib Abdul Ano;
- 3.16. Amna Suma binti Rahman Suma (Pemohon XXXVII) adalah anak dari Almh. Martin Ano binti Suaib Abdul Ano;

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 20 dari hal 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.17. Suleman Suma binti Rahman Suma (Pemohon XXXVIII) adalah anak dari Almh. Martin Ano binti Suaib Abdul Ano;
 - 3.18. Rosman Ano binti Suaib Abdul Ano (Pemohon VI);
 - 3.19. Aryan Ano bin Suaib Abdul Ano (Pemohon VII);
 - 3.20. Hasan Ano bin Suaib Abdul Ano (Pemohon VIII);
 - 3.21. Sarawi Ano binti Suaib Abdul Ano (Pemohon IX);
 - 3.22. Usman Ano bin Suaib Abdul Ano (Pemohon X);
 - 3.23. Idris Ano bin Suaib Abdul Ano (Pemohon XI);
 - 3.24. Frits Ano bin Ali Abdul Ano (Pemohon XII);
 - 3.25. Zainudin Ano bin Ali Abdul Ano (Pemohon XIII);
 - 3.26. Isna Ano binti Ali Abdul Ano (Pemohon XIV);
 - 3.27. Ismiyati Ano binti Ali Abdul Ano (Pemohon XV);
 - 3.28. Herlina Ano binti Ali Abdul Ano (Pemohon XVI);
 - 3.29. Salma Ano binti Mohamad Abdul Ano (Pemohon XVII);
 - 3.30. Rummy Ano binti Mohamad Abdul Ano (Pemohon XVIII);
 - 3.31. Warni Ano binti Mohamad Abdul Ano (Pemohon XIX);
 - 3.32. Reski N. Jole bin Nasir Jole (Pemohon XXXIX) adalah anak dari Almh. Agustin Ano binti Mohamad Abdul Ano;
 - 3.33. Ramli Ano bin Mohamad Abdul Ano (Pemohon XX);
 - 3.34. Santi Yunus binti Joni Yunus (Pemohon XXXX) adalah anak dari Almh. Asni Ano binti Mohamad Abdul Ano;
 - 3.35. Iswan Ano bin Johan Abdul Ano (Pemohon XXI);
 - 3.36. Lili Y Ano binti Johan Abdul Ano (Pemohon XXII);
 - 3.37. Lismiati Ano binti Johan Abdul Ano (Pemohon XXIII);
 - 3.38. Ririn Oktaviani Ano binti Johan Abdul Ano (Pemohon XXIV);
 - 3.39. Yayan Ano bin Johan Abdul Ano (Pemohon XXV);
 - 3.40. Silvi Ano binti Johan Abdul Ano (Pemohon XXVI)
16. Menetapkan tanah seluas 494 M2 bersertifikat Hak Milik Nomor 313 dengan pemegang Hak atas nama Mukmin Abdul Ano tahun 1990 terletak di Jalan DR. HB. Yassin Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dengan batas-batas :
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Hamid Kadir;

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 21 dari hal 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalur

Merupakan harta warisan peninggalan pewaris Alhamrhum Abdul Ano dan Almarhumah Aisa Adam;

17. Menyatakan Penetapan Ahli waris ini dapat dipergunakan untuk proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 313 atas nama Mukmin Abdul Ano menjadi nama Frits Ano bin Ali Abdul Ano;

18. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pemohon selaku kuasa insidentil dari seluruh ahli waris bertindak untuk diri sebagai salah satu ahli waris dan juga mewakili ahli waris lain;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon dan atasnya pemohon menyatakan tidak ada tambahan dan perubahan atas permohonannya;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya disebut bukti P.1 sampai dengan P. 43 sebagai berikut :

Bukti P. 1 adalah : Fotokopi silsilah keluarga alm. Abdul Ano dan almh. Aisa Adam yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon diketahui Lurah Limba U2 pada tanggal 11 Desember 2019;

Bukti P. 2 adalah : Fotokopi keterangan kematian Nomor : 474.1/Pem/LUII/1803 atas nama Johan Abdul Ano

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 22 dari hal 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Limba U II pada tanggal 18 Desember 2019;
- Bukti P. 3 adalah : Fotokopi keterangan kematian Nomor : 474.1/Pem/LUII/1804 atas nama Hendrik Abdul Ano yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Limba U II pada tanggal 18 Desember 2019;
- Bukti P. 4 adalah : Fotokopi keterangan kematian Nomor : 474.1/Pem/LUII/1805 atas nama Mustapa Abdul Ano yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Limba U II pada tanggal 18 Desember 2019;
- Bukti P. 5 adalah : Fotokopi keterangan Nomor : 474.1/Pem/LUII/181 yang menerangkan tentang almh. Mukmin Abdul Ano dan alm. Hani tidak mempunyai keturunan(anak) yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Limba U II pada tanggal 7 Februari 2020;
- Bukti P. 6 adalah : Fotokopi keterangan kematian Nomor : 474.1/Pem/LUII/182 atas nama Hani yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Limba U II pada tanggal 7 Februari 2020;
- Bukti P. 7 adalah : Fotokopi keterangan kematian Nomor : 474.1/Pem/LUII/1787 atas nama Mukmin Abdul Ano yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Limba U II pada tanggal 17 Desember 2019;
- Bukti P. 8 adalah : Fotokopi keterangan kematian Nomor : 474.1/Pem/LUII/92 atas nama Joni Yunus yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Limba U II pada tanggal 24 Januari 2020;
- Bukti P. 9 adalah : Fotokopi keterangan kematian Nomor : 474.1/Pem/LUII/1815 atas nama Asni Ano yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Limba U II pada tanggal 18 Desember 2019;
- Bukti P. 10 adalah : Fotokopi keterangan kematian Nomor : 474.1/Pem/LUII/1814 atas nama Agustin Ano yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Limba U II pada tanggal 18 Desember 2019;

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 23 dari hal 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P. 11 adalah : Fotokopi keterangan kematian Nomor :
474.1/Pem/LUII/1801 atas nama Hadidjah Mootalu
yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Limba
U II pada tanggal 18 Desember 2019;
- Bukti P. 12 adalah : Fotokopi keterangan kematian Nomor :
474.1/Pem/LUII/1802 atas nama Mohamad Abdul
Ano yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah
Limba U II pada tanggal 18 Desember 2019;
- Bukti P. 13 adalah : Fotokopi keterangan kematian Nomor :
474.1/Pem/LUII/1799 atas nama Bastiar Badu
yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Limba
U II pada tanggal 18 Desember 2019;
- Bukti P. 14 adalah : Fotokopi keterangan kematian Nomor :
474.1/Pem/LUII/1800 atas nama Ali Abdul Ano
yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Limba
U II pada tanggal 18 Desember 2019;
- Bukti P. 15 adalah : Fotokopi keterangan kematian Nomor :
474.1/Pem/LUII/1812 atas nama Johan Martin Ano
yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Limba
U II pada tanggal 18 Desember 2019;
- Bukti P. 16 adalah : Fotokopi keterangan kematian Nomor :
474.1/Pem/LUII/1813 atas nama Yusri Lakoro yang
dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Limba U II
pada tanggal 18 Desember 2019;
- Bukti P. 17 adalah : Fotokopi keterangan kematian Nomor :
474.1/Pem/LUII/1811 atas nama Sartan Ano yang
dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Limba U II
pada tanggal 18 Desember 2019;
- Bukti P. 18 adalah : Fotokopi keterangan kematian Nomor :
474.1/Pem/LUII/1797 atas nama Maryam Pou
yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Limba
U II pada tanggal 18 Desember 2019;
- Bukti P. 19 adalah : Fotokopi keterangan kematian Nomor :
474.1/Pem/LUII/1708 atas nama Suaib Abdul Ano
yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Limba
U II pada tanggal 18 Desember 2019;

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 24 dari hal 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P. 20 adalah : Fotokopi keterangan kematian Nomor : 474.1/Pem/LUII/1810 atas nama Murtin Suaiba yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Limba U II pada tanggal 18 Desember 2019;
- Bukti P. 21 adalah : Fotokopi keterangan kematian Nomor : 474.1/Pem/LUII/94 atas nama Johan Syahrudin yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Limba U II pada tanggal 24 Januari 2020;
- Bukti P. 22 adalah : Fotokopi keterangan kematian Nomor : 474.1/Pem/LUII/1808 atas nama Siti Suaiba yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Limba U II pada tanggal 18 Desember 2019;
- Bukti P. 23 adalah : Fotokopi keterangan kematian Nomor : 474.1/Pem/LUII/1775 atas nama Suaiba Loa yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Limba U II pada tanggal 18 Desember 2019;
- Bukti P. 24 adalah : Fotokopi keterangan kematian Nomor : 474.1/Pem/LUII/1796 atas nama Hamira Abdul Ano yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Limba U II pada tanggal 18 Desember 2019;
- Bukti P. 25 adalah : Fotokopi keterangan kematian Nomor : 474.1/Pem/LUII/1794 atas nama Aisa Adam yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Limba U II pada tanggal 18 Desember 2019;
- Bukti P. 26 adalah : Fotokopi keterangan kematian Nomor : 474.1/Pem/LUII/1793 atas nama Johan Abdul Ano yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Limba U II pada tanggal 18 Desember 2019;
- Bukti P. 27 adalah : Fotokopi keterangan kematian Nomor : 474.1/Pem/LUII/1807 atas nama Hasan Maleba yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Limba U II pada tanggal 18 Desember 2019;
- Bukti P. 28 adalah : Fotokopi keterangan kematian Nomor : 474.1/Pem/LUII/1809 atas nama Hawa Suaiba yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Limba U II pada tanggal 18 Desember 2019;

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 25 dari hal 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P. 29 adalah : Fotokopi sertifikat hak milik Nomor : 313 atas nama Mukmin Abdul Ano yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala kantor pertanahan Kota Gorontalo pada tanggal 21 September 1990
- Bukti P. 30 adalah : Fotokopi surat kuasa dari Isna Ano, Ismiati Ano dan Herlina Ano kepada Zainudin Ano untuk pengurusan jual beli tanah atas sertifikat Nomor : 313 yang diketahui oleh Lurah Limba U II pada tanggal 11 Desember 2019
- Bukti P. 31 adalah : Fotokopi surat kuasa dari Iswan Ano, Lili Y Ano, Lismati Ano, Ririn Ano dan Yayan Ano kepada Silvi Ano Ano untuk pengurusan jual beli tanah atas sertifikat Nomor : 313 yang diketahui oleh Lurah Limba U II pada tanggal 10 Desember 2019
- Bukti P. 32 adalah : Fotokopi surat kuasa dari Angga Suaiba, Sumitro Maleba, Farha Suaiba, Jamran Suiba, Silvana Syahrudin, Husain Palamani dan Sulastri Suaiba kepada Nasira Suasiba untuk pengurusan jual beli tanah atas sertifikat Nomor : 313 yang diketahui oleh Lurah Limba U II pada tanggal 10 Desember 2019
- Bukti P. 33 adalah : Fotokopi surat kuasa dari Salma Ano, Warni Ano, Santi Yunus, Ramli Ano dan Reski N Jole kepada Rummy Ano untuk pengurusan jual beli tanah atas sertifikat Nomor : 313 yang diketahui oleh Lurah Limba U II pada tanggal 11 Desember 2019
- Bukti P. 34 adalah : Fotokopi kwitansi jual beli dari Frits Ano kepada Rosman Ano dan saudaranya berjumlah Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) tanggal 11 Desember 2019;
- Bukti P. 35 adalah : Fotokopi keterangan kematian Nomor : 474.1/Pem/LUII/1806 atas nama Hasna Kono yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Limba U II pada tanggal 18 Desember 2019;
- Bukti P. 36 adalah : Fotokopi akta pernyataan dan kuasa Nomor : 154

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 26 dari hal 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris
Mohamad Nizar Machmu, SH pada tanggal 27
Desember 2019

Bukti P. 37 adalah : Fotokopi akta pernyataan dan kuasa Nomor : 15
yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris
Mohamad Nizar Machmu, SH pada tanggal 09
Januari 2020

Bukti P. 38 adalah : Fotokopi akta pernyataan dan kuasa Nomor : 62
yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris
Mohamad Nizar Machmu, SH pada tanggal 18
Januari 2020

Bukti P. 39 adalah : Fotokopi akta pernyataan dan kuasa Nomor : 156
yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris
Mohamad Nizar Machmu, SH pada tanggal 18
Desember 2019

Bukti P. 40 adalah : Fotokopi surat kuasa antara Usman Ano dan Frits
Ano dalam bentuk kuasa notaries Fitri Susanti, SH
Nomor : Leg. 048/2019 pada tanggal 23 Desember
2019

Bukti P. 41 adalah : Fotokopi surat pernyataan jual beli yang
ditandatangani oleh pihak pertama Nasira Suaiba.
Rosman Ano, Zainudin Ano, Rummy Ano dan Silvi
Ano, pihak kedua Frits Ano turut diketahui Lurah
Limba U II pada tanggal 11 Desember 2019;

Bukti P. 42 adalah : Fotokopi surat kuasa yang ditandatangani oleh
pihak pertama Serli Lakoro, Rahmatia Suma,
Ahmad Ano, Hasan Ano, Sarawi Ano, Usman Ano
dan Idris Ano, pihak kedua Frits Ano turut diketahui
Lurah Limba U II pada tanggal 11 Desember 2019;

Bukti P. 43 adalah : Fotokopi foto para ahli waris saat mengadakan
transaksi atas objek waris dari para ahli waris
kepada Frits Ano;

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan 2
(dua) saksi yaitu :

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 27 dari hal 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Udin Polontalo bin Ibrahim Polontalo di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
 - Bahwa saya kenal pemohon, karena telah lama hidup bertetangga dengan pemohon;
 - Bahwa saya mengenal sebagian saudara-saudara dari pemohon, namun kakek pemohon saya hanya pernah mendengar bahwa kakek pemohon adalah alm. Abdul Ano;
 - Bahwa saya kenal paman pemohon bernama Mukmin Abdul Ano yang telah meninggal dunia dan selama hidupnya pernah menikah namun tidak memiliki keturunan;
 - Bahwa saya mengetahui tanah yang ditempati oleh pemohon (Frits Ano) sudah lama ditempati olehnya dan tanah tersebut tidak ada sengketa dengan pihak lain;
 - Bahwa saya mengetahui pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan balik nama sertifikat atas rumah yang ditempatinya;
 - Bahwa saya mengetahui rumah dan tanah tersebut telah dibayar oleh Frits kepada ahli waris lainnya;
2. Simon Mantali bin Yahya Mantali di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saya kenal pemohon, karena telah lama hidup bertetangga dengan pemohon;
 - Bahwa saya mengenal sebagian saudara-saudara dari pemohon, namun kakek pemohon saya hanya pernah mendengar bahwa kakek pemohon adalah alm. Abdul Ano;
 - Bahwa saya kenal paman pemohon bernama Mukmin Abdul Ano yang telah meninggal dunia dan selama hidupnya pernah menikah namun tidak memiliki keturunan;

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 28 dari hal 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui tanah yang ditempati oleh pemohon (Frits Ano) sudah lama ditempati olehnya dan tanah tersebut tidak ada sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa saya mengetahui pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan balik nama sertifikat atas rumah yang ditempatinya;
- Bahwa saya mengetahui rumah dan tanah tersebut telah dibayar oleh Frits kepada ahli waris lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon selaku penerima kuasa berdasarkan kuasa insidentil yang juga bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga pemohon sebagai subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka permohonan ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana dijelaskan pada penjelasan pasal huruf b menyebutkan yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siap-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 29 dari hal 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo menetapkan ahli waris pewaris almarhum alm. Abdul Ano dan almh. Aisa Adam yang bertujuan untuk pengurusan balik nama sertipikat hak milik nomor : 313 dari nama Mukmin Abdul Ano menjadi nama Frits Ano bin Abdul Ano (pemohon);

Menimbang bahwa meskipun permohonan ini secara volunteer, pengadilan wajib membebankan bukti pada pemohon atas pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu benarkah ada pewaris dan ahli waris dan benarkah pewaris sudah meninggal dunia?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat (P. 1 sampai dengan P. 43) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan tersebut baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P. 43 serta keterangan dua orang saksi, maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penetapan ahli waris ini secara bertingkat;
- Bahwa benar pewaris alm. Abdul Ano dan almh. Aisa Adam sebagai pewaris urutan pertama yang telah meninggal dunia;
- Bahwa alm. Abdul Ano meninggal pada tahun 1976 dan Aisa Adam meninggal juga pada tahun 1976;
- Bahwa benar anak-anak dari pewaris berjumlah 8 (delapan) orang semuanya telah meninggal dunia, mereka adalah pewaris tingkat kedua;
- Bahwa benar patra pemohon adalah ahli waris urutan ketiga dan juga ada urutan ke empat karena orang tuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa benar objek yang diminta untuk balik nama telah bersertipikat atas nama Mukmin Abdul Ano yang telah meninggal dunia tanpa ada keturunan, sehingga ahli warisnya adalah urutan menyamping;

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 30 dari hal 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli waris telah menyetujui balik nama sertifikat dari alm. Mukmin Abdul Ano menjadi nama salah satu ahli waris bernama Frist Ano bin Ali Abdul Ano dengan kompensasi berupa uang kepada ahli waris lainnya;
- Bahwa benar objek tanah dan rumah tersebut tidak sedang bermasalah dengan pihak ketiga ataupun sesama ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa ahli waris almarhum Abdul Ano dan almh. Aisa Adam terdiri dari anak-anak dan cucu serta ahli waris menyamping;

Menimbang, bahwa terhadap para ahli waris lainnya yang telah menyetujui balik nama sertifikat kepada satu orang ahli waris dengan kompensasi uang merupakan perjanjian yang terikat diantara para ahli waris;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terbukti pula bahwa Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris, bertujuan untuk balik nama sertifikat dari nama pewaris Mukmin Abdul Ano menjadi nama Frits Ano bin Ali Abdul Ano (pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Abdul Ano telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 1976 adalah pewaris
3. Menetapkan Aisa Adam telah meninggal dunia dalam keadaan Islam

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 31 dari hal 35



pada tahun 1976 adalah pewaris;

4. Menetapkan ahli waris Alhamrhum Abdul Ano dengan Almarhumah Aisa Adam yakni :

- 3.41. Angga Suaiba binti Suaiba Loa (Pemohon I);
- 3.42. Sumitro Maleba bin Hasan Maleba (Pemohon XXVII) adalah anak dari Almh. Hawa Suaiba binti Suaiba Loa;
- 3.43. Maryam Maleba binti Hasan Maleba (Pemohon XXVIII) adalah anak dari Almh. Hawa Suaiba binti Suaiba Loa;
- 3.44. Irfan Maleba bin Hasan Maleba (Pemohon XXIX) adalah anak dari Almh. Hawa Suaiba binti Suaiba Loa;
- 3.45. Yuke Maleba binti Hasan Maleba (Pemohon XXX) adalah anak dari Almh. Hawa Suaiba binti Suaiba Loa;
- 3.46. Nita Hasan Maleba, S.Ap binti Hasan Maleba (Pemohon XXXI) adalah anak dari Almh. Hawa Suaiba binti Suaiba Loa;
- 3.47. Nasira Suaiba binti Suaiba Loa (Pemohon II);
- 3.48. Farha Suaiba binti Suaiba Loa (Pemohon III);
- 3.49. Jamran Suaiba binti Suaiba Loa (Pemohon IV);
- 3.50. Sulastri Suaiba binti Suaiba Loa (Pemohon V)
- 3.51. Silvana Syahrudin binti Syahrudin (Pemohon XXXII) adalah anak dari Almh. Siti Suaiba binti Suaiba Loa;
- 3.52. Husain Palamani bin Machmud Palamani (Pemohon XXXIII) adalah anak dari Almh. Murtin Suaiba binti Suaiba Loa
- 3.53. Serly Lakoro binti Yusri Lakoro (Pemohon XXXIV) adalah anak dari Almh. Sartin Ano binti Suaib Abdul Ano;
- 3.54. Samsudin Lakoro bin Yusri Lakoro (Pemohon XXXV) adalah anak dari Almh. Sartin Ano binti Suaib Abdul Ano;
- 3.55. Rahmatia Suma binti Rahman Suma (Pemohon XXXVI) adalah anak dari Almh. Martin Ano binti Suaib Abdul Ano;
- 3.56. Amna Suma binti Rahman Suma (Pemohon XXXVII) adalah anak dari Almh. Martin Ano binti Suaib Abdul Ano;;
- 3.57. Suleman Suma binti Rahman Suma (Pemohon XXXVIII) adalah anak dari Almh. Martin Ano binti Suaib Abdul Ano;

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 32 dari hal 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.58. Rosman Ano binti Suaib Abdul Ano (Pemohon VI);
- 3.59. Aryan Ano bin Suaib Abdul Ano (Pemohon VII);
- 3.60. Hasan Ano bin Suaib Abdul Ano (Pemohon VIII);
- 3.61. Sarawi Ano binti Suaib Abdul Ano (Pemohon IX);
- 3.62. Usman Ano bin Suaib Abdul Ano (Pemohon X);
- 3.63. Idris Ano bin Suaib Abdul Ano (Pemohon XI);
- 3.64. Frits Ano bin Ali Abdul Ano (Pemohon XII);
- 3.65. Zainudin Ano bin Ali Abdul Ano (Pemohon XIII);
- 3.66. Isna Ano binti Ali Abdul Ano (Pemohon XIV);
- 3.67. Ismiyati Ano binti Ali Abdul Ano (Pemohon XV);
- 3.68. Herlina Ano binti Ali Abdul Ano (Pemohon XVI);
- 3.69. Salma Ano binti Mohamad Abdul Ano (Pemohon XVII);
- 3.70. Rummy Ano binti Mohamad Abdul Ano (Pemohon XVIII);
- 3.71. Warni Ano binti Mohamad Abdul Ano (Pemohon XIX);
- 3.72. Reski N. Jole bin Nasir Jole (Pemohon XXXIX) adalah anak dari Almh. Agustin Ano binti Mohamad Abdul Ano;
- 3.73. Ramli Ano bin Mohamad Abdul Ano (Pemohon XX);
- 3.74. Santi Yunus binti Joni Yunus (Pemohon XXXX) adalah anak dari Almh. Asni Ano binti Mohamad Abdul Ano;
- 3.75. Iswan Ano bin Johan Abdul Ano (Pemohon XXI);
- 3.76. Lili Y Ano binti Johan Abdul Ano (Pemohon XXII);
- 3.77. Lismiati Ano binti Johan Abdul Ano (Pemohon XXIII);
- 3.78. Ririn Oktaviani Ano binti Johan Abdul Ano (Pemohon XXIV);
- 3.79. Yayan Ano bin Johan Abdul Ano (Pemohon XXV);

5. Menyatakan bahwa penetapan ini diperuntukkan atas keperluan balik nama sertifikat Nomor : 313 atas nama alm. Mukmin Abdul Ano menjadi nama Frist Ano bin Ali Abdul Ano, atas objek tanah seluas 494 m2 terletak di Jalan DR. HB Yasin Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hamid Kadir;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 33 dari hal 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalur;

6. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 206.000.- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020. Hijriyah bertepatan dengan tanggal 30 Djumadil Akhir 1441 Hijriyah dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag., MH. sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. TOMI ASRAM, SH., M.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. SYAFRUDIN MOHAMAD, MH DJUFRI BOBIHU, S.Ag., SH

Panitera Pengganti,

FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 34 dari hal 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2. ATK	: Rp.	50.000.-
3. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000.-
4. Panggilan	: Rp.	100.000.-
5. Redaksi	: Rp.	10.000.-
6. Materai	: Rp.	6.000.-
- Jumlah	: Rp.	206.000.-

(dua ratus enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 35 dari hal 35